

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
No. SKB.005/SKB/I/2013
Tentang
MENGENAI KEBIJAKAN MEKANISME BENTURAN KEPENTINGAN
(CONFLICT OF INTEREST)

Maksud

Sebagai prosedur pengungkapan benturan kepentingan untuk menjamin pengelolaan perusahaan yang transparan, accountable, bertanggung jawab, mandiri dan fair.

Prinsip- Prinsip Benturan Kepentingan

Organ Perusahaan dilarang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan jika mempunyai benturan kepentingan harus mengungkapkan dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan dalam transaksi tersebut.

Kebijakan Dasar

1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan yang dipimpinnya, untuk pengecualian diperlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib melaporkan Daftar Khusus kepemilikan saham setiap tahun. Daftar khusus harus diperbaharui secara berkala dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.
3. Jika terjadi benturan kepentingan harus diungkapkan kepada atasan , dalam hal ini atasan berhak untuk menindak lanjuti benturan kepentingan tersebut. Laporan atas terjadinya benturan kepentingan dicatat dalam dokumen yang dibuat secara khusus.

Kebijakan Benturan Kepentingan dalam Aktivitas Pengadaan Barang dan Jasa

1. Seluruh Insan Perusahaan yang terlibat dalam benturan kepentingan tidak boleh berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam hal mengundang, memberikan persetujuan, atau membahas pekerjaan di masa mendatang dengan entitas usaha yang kemungkinan dapat menjadi pesaing atau pemenang kontrak dari Perusahaan, memperoleh/mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses

penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa, dan melakukan tindakan lain yang dapat dinilai memberikan keuntungan tertentu kepada pihak terkait.

2. Konsultan luar yang ditunjuk perusahaan dalam proses pengambilan keputusan di pengadaan, wajib memenuhi persyaratan benturan kepentingan yang sama sebagaimana diberlakukan di Perusahaan.
3. Peserta atau penjamin yang dinyatakan pailit dan bertentangan dengan kepentingan tugas (*conflict of interest*) dilarang ikut dalam pengadaan barang/jasa.

Kebijakan Benturan Kepentingan Terhadap Aktivitas Sampingan

1. Seluruh Jajaran Manajemen dan Karyawan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan dalam bidang non-bisnis sepanjang tidak mengganggu kegiatan di Perusahaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.
2. Yang dimaksud dengan aktivitas yang tidak memiliki benturan kepentingan adalah dengan tidak melakukan aktivitas luar dinas dengan memanfaatkan hasil pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan di Perusahaan, tidak melakukan aktivitas luar dinas dimana aktivitas tersebut lebih dari 4 jam kerja dalam 1 minggu jam kerja.
3. Apabila terdapat potensi benturan kepentingan maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dengan mengisi Formulir yang disediakan Perusahaan. Formulir harus disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Atasan.

Prosedur Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Apabila kepentingan Perusahaan berbenturan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, Perusahaan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut seluruh Direksi, maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perusahaan dalam menjalankan tugas tersebut.
2. Pengungkapan adanya potensi maupun kenyataan terjadinya benturan kepentingan harus disampaikan kepada Direksi, apabila menyangkut pejabat di bawah Direksi, Dewan Komisaris, apabila menyangkut Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham, apabila menyangkut Dewan Komisaris.

3. Direksi membuat dan memelihara sebuah Daftar Khusus mengenai laporan kepemilikan saham dan laporan mengenai potensi dan kenyataan benturan kepentingan yang terjadi.
4. Pemberi informasi adanya pelanggaran terhadap masalah benturan kepentingan ini akan dilindungi kerahasiaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.